



KEPALA DESA KLASEMAN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLASEMAN
NOMOR 141.1/5/I/TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN SUB KLINIK DESA (SKD)
DESA KLASEMAN KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA KLASEMAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan serta memperlancar pelaksanaan program kesehatan di Desa, maka perlu menetapkan dan Mengangkat Sub Klinik Desa (SKD), Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo tentang Pengangkatan Sub Klinik Desa (SKD).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

6. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Sub Klinik Desa (SKD), Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Sub Klinik Desa (SKD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini adalah :

Nama : ENI WIDIASTUTI
Tempat/Tgl. Lahir : Sukoharjo , 17 Desember 1983
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Alamat : Dk. Kemloko RT 03 RW 01,
Desa Kiaseman, Kec. Gatak,
Kab. Sukoharjo

KETIGA : Masa Jabatan Sub Klinik Desa (SKD) satu tahun, Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaseman
pada tanggal 04 Januari 2022

KEPALA DESA KLASEMAN,

TTD

LAMI WIYONO